

## Implementasi Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Herma Yanti, Warfian Saputra, Dickie Aditya

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Correspondence: hermayanti67@gmail.com, warfian.koebito@gmail.com

**Abstrak.** Sebagai perangkat daerah yang ditugaskan mendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD diharapkan dapat mengimplementasikan tugas tersebut secara optimal terutama mendukung terlaksananya fungsi utama DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana implementasinya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implementasinya tersebut. Tipe penelitian merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio legal research*. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dari Sekretariat DPRD yang ditetapkan secara *purposive sampling*, serta mempelajari dokumen-dokumen yang telah tersusun dan tersedia pada Sekretariat DPRD terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari sumber pustaka yaitu peraturan perundang-undangan terkait, buku dan juga jurnal. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum optimal dilakukan setiap tahunnya. Faktor yang mempengaruhinya terutama adalah sumber daya manusia Sekretariat DPRD masih terbatas serta beberapa faktor lainnya sehingga perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depannya.

**Kata kunci :** Implementasi tugas, Sekretariat DPRD, Dukungan, Fungsi DPRD

**Abstract.** As a regional apparatus tasked with supporting the implementation of the DPRD's duties and functions, the DPRD Secretariat is expected to be able to implement these tasks optimally, especially supporting the implementation of the DPRD's main function in forming Regional Regulations. This research aims to see how it is implemented at the West Tanjung Jabung Regency DPRD Secretariat and what factors influence its implementation. The research type is empirical legal research with a socio legal research approach. Primary data was collected through interviews with respondents from the DPRD Secretariat who were determined using *purposive sampling*, as well as studying documents that had been compiled and were available at the DPRD Secretariat related to the implementation of programs and activities that had been carried out to support the implementation of the DPRD's functions in the formation of Regional Regulations. 2021 to 2023. Meanwhile, secondary data was collected from library sources, namely related laws and regulations, books and journals. The results show that the implementation of the tasks of the DPRD Secretariat of West Tanjung Jabung Regency is not optimal every year. The factors that influence this are mainly the limited human resources of the DPRD Secretariat and several other factors that need to be followed up for future improvements.

**Keywords:** Implementation of tasks, DPRD Secretariat, Support, DPRD Functions

### PENDAHULUAN

Urgensi pemerintahan daerah sangat penting dalam menjembatani pelayanan kepada masyarakat sekaligus langkah konkrit dalam menciptakan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Berbagai keperluan masyarakat dapat diselenggarakan pemerintahan daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan. Beranjak dari pemikiran tersebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui Pasal 18, 18A dan 18B meletakkan landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk dapat menjalankan berbagai kepentingan masyarakat di daerah (otonomi seluas-luasnya) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara fungsional Daerah otonom lahir dari prinsip pemencaran wewenang pemerintahan (*spreading van overheidsbevoegheden*), yang berarti hanya menjalankan urusan pemerintahan.<sup>1</sup> Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah ditentukan

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi di Daerah*, (Yogyakarta : FH UU Press, 2009), hlm. 66.

bidang-bidang urusan pemerintahan daerah yang tercakup dalam urusan pemerintahan konkrue. Disamping urusan wajib yang telah ditentukan, Daerah juga diberikan keleluasaan menyelenggarakan urusan pemerintahan sepanjang urusan tersebut ada dan berpotensi dikembangkan di daerah dan bukan termasuk urusan pemerintahan di atasnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dilakukan Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat dan untuk daerah kabupaten/kota ditambah dengan Kecamatan. Masing-masing perangkat daerah tersebut memiliki peran penting dalam melancarkan jalannya pemerintahan daerah, salah satunya Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas yang diamanahkan dalam Pasal 215 ayat (2) huruf c UU Pemd dan juga ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Fungsi DPRD selain sebagai lembaga representasi seluruh rakyat di daerah yang merupakan wahana dalam pelaksanaan demokrasi di daerah juga adalah sebagai badan legislatif daerah.<sup>2</sup> UU Pemd menegaskan fungsi-fungsi DPRD tersebut dalam Pasal 96 dan Pasal 149 meliputi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), anggaran dan pengawasan. Ketentuan tersebut menegaskan fungsi utama DPRD adalah pembentukan Perda.

Perda merupakan alat untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan. Perda juga menunjukkan ukuran berhasil tidaknya pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya karena dengan Perda dapat melihat masalah yang telah dan akan dilaksanakan.<sup>3</sup> Dengan kata lain Perda merupakan instrumen penting untuk terlaksananya otonomi daerah. Melalui fungsi pembentukan Perda yang menjadi fungsi utama DPRD ini diharapkan berbagai aspirasi masyarakat daerah dapat tersalurkan, membuat inovasi dan terobosan-terobosan dalam memajukan daerah dengan menetapkan landasan pengaturannya melalui Perda.

Sebagaimana halnya undang-undang, pada kewenangan pembentukan Perda tetap menempatkan DPRD sebagai organ utama (*main state*) pembentuk peraturan daerah itu sendiri.<sup>4</sup> Dalam pembentukan Perda melekat pada Lembaga DPRD untuk menyusun rancangan Perda, membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda menjadi Perda, baik yang diajukan oleh DPRD sebagai usulan inisiatif DPRD maupun yang diajukan oleh kepala daerah. Untuk itu dalam pelaksanaannya sangat diperlukan dukungan dari Sekretariat DPRD.

Mekanisme pengisian keanggotaan DPRD dalam jabatan pemerintahan daerah yang didasarkan atas periode waktu lima tahunan serta latar belakang profesi dan pendidikan yang kurang relevan dengan tugas dan fungsi sebagai lembaga DPRD, menyebabkan lemahnya kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya. Sangat berbeda dengan Sekwan yang diisi dengan pejabat yang sudah memiliki pengalaman terkait tugas-tugas pemerintahan daerah serta dukungan pegawai-pegawai yang ada di lingkungannya.

Sekretariat DPRD diharapkan dapat mengimplementasikan dukungannya dengan optimal, agar fungsi DPRD dalam pembentukan Perda dapat terwujud baik dari kuantitas maupun kualitas Perda itu sendiri. Dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan tugas tersebut sebagai salah satu program kerja rutin setiap tahunnya disertai dengan rencana-rencana kegiatan dan anggaran pembiayaannya, namun dalam implementasi yang dilakukan setiap tahunnya belum terlaksana dengan optimal, disebabkan adanya keterbatasan dan faktor lainnya. Hal itu melandasi penulis untuk membahas lebih lanjut dalam uraian berikutnya.

## **METODE**

Karena bahasan penelitian ini tentang implementasi tugas Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka digunakan type penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya

---

<sup>2</sup> Supardan Modeong, *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 2001), hlm. 1.

<sup>3</sup> Misdyanti dan RG. Karta Sapoeutra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 12.

<sup>4</sup> King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 70.

hukum dalam masyarakat<sup>5</sup>. Sejalan dengan itu, dipakai pendekatan *Socio-Legal Research*. Data-data penelitian terdiri dari data primer (data lapangan) dikumpulkan dengan wawancara terhadap Responden Sekretariat DPRD yang telah ditentukan melalui metode purposive sampling, dan mengkaji dokumen-dokumen yang telah tersusun dan tersedia pada Sekretariat DPRD terkait dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam tiga tahun terakhir mulai Tahun 2021 hingga Tahun 2023. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui perpustakaan dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian, mulai dari peraturan perundang-undangan yang memuat tentang tugas Sekretariat Daerah, buku-buku literatur dan jurnal yang relevan. Data-data tersebut kemudian dipilih sesuai kategori, disajikan secara deskriptif analitis sehingga dapat diperoleh jawaban secara utuh dan menyeluruh tentang fakta sesuai masalah yang diteliti.

## **HASIL**

### **Gambaran Umum Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Pengaturan tentang organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (selanjutnya dibaca Sekwan) telah diatur melalui Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perubahannya dalam Perda Nomor 6 Tahun 2018. Kemudian diatur secara khusus melalui Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Sekretariat Daerah. Dan kemudian diganti lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekwan mempunyai tugas sebagai berikut : (1) menyelenggaraan administrasi kesekretariatan keuangan, (2) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta (3) menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris DPRD sebagai pimpinan membawahi tiga Bagian. Bagian Umum dan Keuangan bertugas menyelenggarakan dukungan administrasi umum dan keuangan Sekwan, dibantu oleh sub bagian tata usaha dan kepegawaian dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang bertugas menyelenggarakan dukungan terlaksananya tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan di daerah, dibantu oleh kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, bertugas menyelenggarakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam penganggaran dan pengawasan, yang juga dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

Sesuai dengan tugas pada masing-masing Bagian, yang berperan dalam mendukung kapasitas DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pembentukan Perda adalah Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dengan rincian tugasnya antara lain :

1. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan
2. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah
3. Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif
4. Memverifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
5. Pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda inisiatif
6. Fasilitas penyelenggaraan persidangan
7. Penyusun risalah rapat
8. Pengoordinasian pembahasan Raperda
9. Verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi Drafter Inventaris Masalah (DIM)
10. Verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi risalah rapat

Dalam melaksanakan fungsi layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, Sekwan merumuskan sasaran yang ingin diwujudkan yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD”. Dari rumusan kalimat tersebut menyiratkan tekad dan semangat untuk memberikan pelayanan secara prima melalui sumber daya yang dimiliki dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPRD.

Adapun sumber daya yang dimiliki Sekwan berjumlah sebanyak 33 (tiga puluh tiga orang) orang dengan profil sebagaimana tertera pada table berikut:

---

<sup>5</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 70.

**Tabel 1: Profil Jabatan dan Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia Sekwan pada Tahun 2023**

No.	Jabatan	Jumlah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon III	3	S2	2
2.	Eselon IV	1	S1	24
3.	Jabatan Fungsional	10	SLTA	7
4.	Fungsional Umum	19		
	Jumlah	33	Jumlah	33

Sumber data : Laporan Kinerja Sekwan Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sumber daya pegawai Sekwan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari jabatan eselon II ada 3 (tiga) orang, eselon IV ada 1 (satu) orang, jabatan fungsional tertentu 10 (sepuluh) orang, dan jabatan fungsional umum sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Tingkat pendidikan relatif tinggi karena umumnya sarjana, yang terdiri dari Magister (S2) ada 2 (dua) orang, Sarjana S1 ada 24 (dua puluh empat) orang, dan selebihnya memiliki pendidikan SLTA sebanyak 7 (tujuh) orang.

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimiliki, Sekwan menetapkan dua program kerja dan kegiatan rutin setiap tahun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya, pertama program administrasi umum dan sekretariat DPRD dan kedua program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Setiap program tersebut dibagi atas beberapa kegiatan dan masing-masing kegiatan dirinci lagi dalam beberapa butir kegiatan. Berdasarkan data Tahun 2021 kedua program kegiatan tersebut dirinci atas 14 kegiatan dengan 35 sub kegiatan, Tahun 2022 terdiri dari 13 kegiatan dengan 30 sub kegiatan dan tahun 2023 terdiri dari 16 kegiatan dan 44 sub kegiatan kegiatan. Dari sekian jumlah kegiatan tersebut, salah satu kegiatan dalam Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah kegiatan Pembentukan Perda yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Pada setiap program juga ditetapkan alokasi anggaran untuk pelaksanaannya, seperti pada tabel dibawah :

**Tabel 2. Total Anggaran Program Kegiatan Sekwan Tahun 2021, Tahun 2022 dan tahun 2023**

Tahun	Total Anggaran	Besarnya Anggaran Untuk masing-masing Program Kerja Sekwan	
		Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2021	44.358.507.772	30.483.599.788	13.874.907.984
2022	45.322.189.666	31.646.008.232	13.874.907.984
2023	47.215.952.554	31.266.272.553	15.949.680.001

Sumber : Data pada Laporan Kinerja Sekwan Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Pada tabel tergambar bahwa alokasi anggaran untuk program kegiatan pelaksanaan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terlihat lebih kecil dibanding anggaran untuk program administrasi umum Sekwan, disebabkan karena jumlah dan cakupan kegiatan yang ada pada masing-masing program. Anggaran masing-masing program tersebut ditujukan untuk beberapa kegiatan yang telah ditetapkan pada masing-masing program. salah satunya untuk kegiatan pembentukan Perda yang dijadikan kegiatan utama dalam program dukungan terhadap fungsi DPRD.

### **Implementasi Tugas Sekretariat DPRD dalam Mendukung Fungsi DPRD dalam Pembentukan Perda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Implementasi memiliki arti sebagai kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam kebijakan tersebut.<sup>6</sup> Menurut Van Hote dan Van Hom dikutip oleh Wahab implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan<sup>7</sup>. Dalam penelitian ini adalah kegiatan Sekretariat DPRD dalam

<sup>6</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm.78.

<sup>7</sup> <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59322>, Diakses pada Tanggal 30 September 2024.

melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam mendukung terlaksananya fungsi DPRD dalam pembentukan Perda di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam

Pentingnya implementasi tugas Sekwan dalam mendukung pelaksanaan fungsi utama DPRD dalam pembentukan Perda sangat beralasan, mengingat berbagai keterbatasan DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan Perda yang umumnya masih awam bagi anggota DPRD terutama bagi yang baru menduduki kursi DPRD dalam periode yang bersangkutan. Selain adanya kewenangan, dalam pembentukan Perda harus memperhatikan berbagai aspek dan prinsip-prinsip baik dalam muatan maupun tahapan yang harus dilalui, sehingga memerlukan dukungan keahlian dan kemampuan teknis dalam pelaksanaannya. Karena itulah dukungan dari Sekwan sangat menentukan terlaksananya fungsi Dewan DPRD dalam Pembentukan Perda tersebut.

Untuk itu, dalam Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Sekwan menetapkan kegiatan pembentukan Perda sebagai kegiatan utamanya disertai dengan penetapan anggaran pelaksanaannya. Kegiatan ini kemudian dirinci atas beberapa sub kegiatannya yaitu :

1. Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Perda
2. Pembahasan Rancangan Perda
3. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan dan
4. Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Keempat kegiatan di atas menjadi agenda rutin yang ditetapkan setiap tahunnya, disertai dengan rincian anggarannya. Untuk melihat implemementasi pelaksanaan program kegiatan Sekwan dapat dilihat dari besaran anggaran yang dialokasikan untuk dukungan pembentukan Perda dan realisasinya sebagaimana terlihat pada tabel.

**Tabel 3. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pembentukan Perda pada Sekwan Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, Tahun2022 dan dan Tahun 2023.**

Nomor	Tahun	Jumlah Anggaran Pembentukan Perda	Realisasi Anggaran Kegiatan Pembentukan Perda
1.	2021	1.907.506.166	1.187.882.425
2.	2022	1.951.275.052	1.545.567.146
3.	2023	2.293.257.020	1.281.738.063

Sumber LKJIP Sekwan Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Dari data jumlah di atas terlihat perbandingan antara besaran anggaran yang dialokasikan Sekwan untuk mendukung kegiatan pembentukan Perda dan realisasinya, ternyata jauh lebih kecil dari yang dianggarkan. Data tersebut sekaligus dapat melihat perbandingan antara jumlah anggaran Sekwan untuk program dukungan tugas dan fungsi DPRD (lihat Tabel 2 di atas) dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembentukan Perda.

Untuk melihat lebih detilnya tentang implementasi dari masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya juga dapat dilihat dari besaran anggaran dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan seperti terlihat berikut :

**Tabel 4. Bentuk Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekwan Sekwan Dalam Pelaksanaan Dukungan Terhadap Fungsi DPRD Pembentukan Perda Tahun 2021**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	56.654.000	43.189.750	76,23 %
2.	Pembahasan Rancangan Perda	1.331.249.000	902.152.559	67,77 %
3.	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	231.419.166	155.247.416	67,08 %
4.	Fasilitasi penyusunan penjelasan/ Keterangan dan/atau NA	288.185.000	87.315.700	30,30 %

Sumber data : Laporan Kinerja Sekwan Tahun 2021

Data pada Tabel 4 di atas memperlihatkan capaian realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan yang diprogramkan Sekwan pada Tahun 2021. Terlihat bahwa implementasi kegiatan yang paling minim capainnya dari yang direncanakan yaitu kegiatan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik, karena hanay 30,30%. Berdasarkan data yang

disampaikan dalam Laporan Kinerja Sekwan diketahui bahwa kegiatan tersebut awalnya telah direncanakan untuk 10 (sepuluh) Ranperda inisiatif DPRD, tetapi dalam pelaksanaannya hanya 6 (enam) Ranperda yang masuk dalam program pembentukan Perda yang terkait dalam honor tim perancang Naskah Akademik Ranperda inisiatif DPRD. Begitu pula untuk pelaksanaan kegiatan kajian perundang-undangan yang direncanakan melalui kegiatan FGD untuk 5 (lima) kegiatan, tapi dilakukan hanya 3 (tiga) kegiatan, dikarenakan pelaksanaan kegiatan untuk 2 (dua) Ranperda digabungkan jadi 1 (satu), sehingga hanya 3 (tiga) kegiatan. Dalam hal ini tentunya pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan tentunya menjadi tidak optimal.

Berikutnya untuk implementasi pelaksanaan kegiatan Sekwan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. Bentuk Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekwan Dalam Pelaksanaan Dukungan Terhadap Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Perda Tahun 2022**

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	422.209.700	319.991.623	76,00 %
2.	Pembahasan Rancangan Perda	1.166.579.400	1.026.482.517	88,00 %
3.	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	247.030.952	130.971.004	53,00 %
4.	Fasilitasi penyusunan penjelasan/ Keterangan dan/atau NA	115.437.000	68.122.000	59,00 %

Sumber data : Laporan Kinerja Sekwan Tahun 2022

Dari capaian penggunaan anggaran kegiatan tahun 2022 pada Tabel 5 di atas, juga menunjukkan implementasi dukungan Sekwan terlihat rendah pada penyelenggaraan kegiatan kajian perundang-undangan dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik. Dari data Laporan Kinerja Sekwan Tahun 2022 diketahui bahwa untuk kegiatan pembahasan tersebut semula ditargetkan 14 Ranperda, tetapi yang terealisasi hanya 8 Ranperda. Karena dari 4 Ranperda inisiatif DPRD yang ditargetkan, satunya tidak dibahas karena belum dilakukannya penilaian terkait dengan asset Bank Pembangunan Daerah Jambi. Juga ada 4 (empat) Ranperda yang berkenaan dengan Retribusi yang juga tidak dibahas, karena belum dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta 1 Ranperda tentang RT/RW yang juga tidak dibahas karena mekanisme penyusunan yang belum sesuai ketentuan. Selain itu untuk kegiatan penyelenggaraan kajian perundang-undangan juga tidak dapat diimplementasikan sesuai target. Dari 5 kegiatan FGD yang direncanakan hanya terlaksana 3 kegiatan, karena adanya penggabungan kegiatan untuk 2 (dua) Ranperda menjadi 1 (satu) kegiatan, sehingga hanya menjadi 3 kegiatan. Dari rendahnya implementasi rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terutama untuk rencana kegiatan pembahasan 14 Ranperda yang ditargetkan, ternyata ada 6 Ranperda yang tidak dibahas, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui implementasi pelaksanaan tugas Sekwan dalam mendukung fungsi DPRD dalam pembentukan Tahun 2023 juga dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6. Jenis Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekwan Dalam Pelaksanaan Dukungan Terhadap Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Perda Tahun 2023**

No	Bentuk Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	628.774.060	526.906.824	84 %
2.	Pembahasan Rancangan Perda	1.432.268.960	548.521.039	38 %
3.	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	124.950.000	102.010.000	82 %
4.	Fasilitasi penyusunan penjelasan/ Keterangan dan/atau NA	107.264.000	104.300.200	97 %

Sumber data : Laporan Kinerja Sekwan Tahun 2021

Dari capaian realisasi anggaran pada Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa implementasi program kegiatan Sekwan di tahun 2023 juga sangat rendah pada pelaksanaan kegiatan pembahasan Ranperda karena hanya 38%. Dari Laporan Kinerja Sekwan Tahun 2023 mengungkapkan bahwa dari 14 dokumen yang ditargetkan, hanya terealisasi 4 Ranperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Jumlah tersebut tentu sangat sedikit dibandingkan luasnya urusan pemerintahan yang perlu diselenggarakan. Kemudian meskipun dari capaian realisasi anggaran sebesar 97% pada kegiatan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik, tetapi dari segi jumlah kegiatan ternyata sangat sedikit, karena hanya ada 2 Rancangan Perda yang disampaikan DPRD pada tahun bersangkutan.

Dari data tiga tahun di atas dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran masing-masing kegiatan umumnya jauh lebih rendah dari yang dianggarkan terutama untuk jenis kegiatan Nomor 2, 3 dan 4 pada tabel di atas. Padahal kegiatan tersebut merupakan kegiatan inti dari fungsi Dewan dalam pembentukan Perda. Rendahnya capaian tersebut karena tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan sesuai yang ditargetkan. Kalaupun capaian realisasi tinggi, ternyata dari segi jumlah kegiatan sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dukungan Sekwan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Perda tidak optimal.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Sekwan dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah.**

Menurut George Edwards “dalam implementasi kebijakan ada empat variabel yang mempengaruhi yaitu: (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi (sikap) berkenaan dengan watak dan karakteristik yang dimiliki implementator, dan (d) struktur birokrasi, yang mencakup struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi, dan sebagainya”.<sup>8</sup>

Ke empat variabel tersebut terlihat relevan dengan beberapa isu strategis yang ada pada Sekwan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Kinerja Sekwan baik Tahun 2021, Tahun 2022 maupun Tahun 2023, yang meliputi :

1. Kemampuan sumber daya manusia aparatur yang dimiliki Sekretariat DPRD
2. Kurangnya daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada anggota DPRD yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam komunikasi.
3. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana
4. Kurangnya profesionalisme di tingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi
5. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang akan dipergunakan.
6. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif yang akan dibahas di DPRD menyebabkan waktu pembahasan menjadi tidak maksimal. Jumlah dan ketersediaan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya beberapa faktor variabel di atas yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan fungsi Sekwan dalam melaksanakan tugas. Jika dicermati terlihat bahwa faktor utamanya dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusia Sekwan yang masih terbatas jumlahnya, otomatis berdampak pula pada terbatasnya kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa dari 33 orang jumlah sumber daya manusia Sekwan yang telah dikemukakan di atas, ternyata tidak sesuai dengan jumlah formasi yang tersedia, di mana jumlah formasinya adalah 46 orang, sementara jumlah formasi yang terisi hanya sebanyak 33 orang. Selain itu, untuk formasi jabatan Eselon II yang tersedia ternyata juga masih kosong. Dengan demikian, jumlah dan kemampuan yang dimiliki tidak sebanding dengan yang seharusnya terpenuhi.

Meskipun dari segi kualitas sumber daya, sebagaimana disampaikan oleh Lily Indrianty, bahwa “untuk kualitas sumber daya pada Sekwan cukup baik dan diusahakan untuk disiplin dengan selalu hadir tepat waktu serta didorong untuk mau belajar dan punya inisiatif dalam pekerjaan”.<sup>9</sup> Namun dengan keterbatasan jumlah akan tetap sangat mempengaruhi dalam implementasi tugas Sekwan, mengingat jumlah kegiatan Sekwan yang sangat banyak seperti telah terlihat pada uraian di atas. Dengan dua program kerja Sekwan yang telah disebutkan, jumlah kegiatan dan rincian kegiatan masing-

<sup>8</sup> <https://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/74>, Diakses pada tanggal 29 September 2024.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Yuli Indriaty, Pengawas Kasubbag Tata Usaha dan kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat Tanggal 2 Agustus 2024.

masing program sangat banyak, hal ini ternyata tidak sebanding dengan jumlah sumber daya yang dimiliki.

Kemudian terkait dengan komunikasi yang sering kurang lancar antara pihak Sekwan dan Pihak Dewan, sebagaimana disampaikan oleh Zuhendra sebagai Administrator Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan bahwa “yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Sekwan DPRD adalah seringnya miskomunikasi dikarenakan latar belakang pendidikan dan juga pengetahuan dewan yang masih terbatas sehingga kesalahpahaman yang terjadi dapat mengganggu kinerja”.<sup>10</sup> Demikian juga disampaikan oleh Mainiarti, Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang mengatakan bahwa “dalam cara penyampaian pihak Sekwan dan cara menanggapi dari pihak Dewan seringkali menjadi kendala dikarenakan adanya miskomunikasi atau salah penerimaan atau salah penaggapan terkait pelaksanaan kegiatan Sekwan untuk menunjang kinerja DPRD.”<sup>11</sup>

Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa faktor komunikasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi tugas Dewan menjadi tidak optimal, karena sering terjadinya miskomunikasi antara kedua pihak, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien. Sementara dalam suatu kegiatan, sangat diperlukan adanya komunikasi yang baik dan berlangsungnya koordinasi yang jelas dan terarah, sehingga penyampaian yang dilakukan dapat diterima dan mudah dipahami. Sebagaimana diketahui, bahwa implementasi tugas akan berjalan dengan efektif apabila pihak-pihak yang terlibat dalam tugas tersebut memahami apa yang akan mereka kerjakan.

Kemudian faktor disposisi (sikap) yaitu berkenaan dengan watak atau karakteristik aparatur pelaksana Sekwan sebagai implementator juga tercermin dari sejumlah isu-isu strategis yang ada pada Sekwan seperti tercermin dari pernyataan nomor 2 sampai nomor 5 yang disebutkan di atas, seperti kurangnya daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada anggota DPRD, kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, kurangnya sikap profesionalisme di tingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi, serta kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang akan dipergunakan. Sikap-sikap tersebut tentunya ikut mempengaruhi optimalnya implementasi tugas Sekwan.

Demikian pula faktor birokrasi, dari gambaran isu-isu di atas juga menggambarkan bahwa faktor birokrasi pada Sekwan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan tugas Sekwan. Seperti yang tertera pada isu strategis nomor 6 di atas, yaitu keterlambatan materi Raperda dari eksekutif yang akan dibahas di DPRD menyebabkan waktu pembahasan menjadi tidak maksimal. Begitu juga dengan jumlah dan ketersediaan anggaran sebagaimana tercantum pada isu strategis nomor 7 di atas.

## **SIMPULAN**

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugasnya untuk mendukung kelancaran fungsi DPRD dalam pembentukan Perda telah menetapkan program kerja dan kegiatan-kegiatan sekaligus penetapan anggaran masing-masing kegiatan terkait dengan Perda yang akan dibentuk, namun dalam implementasinya berdasarkan data Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023, pelaksanaan program-program kegiatan yang telah dijalankan belum dilakukan dengan optimal. Karena belum terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut sesuai rencana yang telah ditetapkan serta capaian realisasi anggaran di masing-masing kegiatan yang masih rendah. Dari beberapa isu strategis yang dituangkan Sekwan dalam Laporan Kinerja Sekwan setiap tahunnya tergambar beberapa faktor yang mempengaruhinya, pertama sumber daya manusia Sekwan yang masih terbatas. Dari jumlah aparatur sumber daya manusia yang dimiliki ternyata belum mencukupi sesuai dengan jumlah formasi yang ada serta belum memenuhi semua formasi jabatan yang dibutuhkan. Sementara beban tugas Sekwan cukup besar dengan banyaknya jumlah program kegiatan yang telah diagendakan setiap tahunnya. Kedua, faktor komunikasi karena seringkali terjadi miskomunikasi antara Sekwan dan pihak Dewan dalam pelaksanaan tugas, ketiga, disposisi (sikap) yaitu berkenaan dengan watak dan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Zuhendra, S.STP Administrator Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, Tanggal 2 agustus 2024.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mainiarni Indriana, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, tanggal 2 Agustus 2024.

karakteristik yang dimiliki pelaksana dalam melaksanakan tugas, serta yang ke empat adalah faktor struktur birokrasi pada Sekwan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Gaffar Karim (Editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2001
- BN. Marbu, *DPRD dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2005
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Josef Mario Monteiro, *Hukum Pemerinatahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Misdianti dan RG. Karta Sapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta, FH UU Press, 2009
- Supardan Modeong, *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

### **Website**

- <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59322>
- <https://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/74>